



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1221)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
25. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
26. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;



27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1641);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 39);
30. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
31. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**  
**dan**  
**KEPALA DESA DERSALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DERSALAM Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.413.831.400,00
2. Belanja Desa	Rp	4.654.930.864,00
Surplus/Defisit	Rp	(241.099.464,00)

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp 241.099.464,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp 241.099.464,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DERSALAM.

Ditetapkan di : DERSALAM

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

MUHAMMAD SULAIMAN



Diundangkan di : DERSALAM

Pada tanggal : 30 Desember 2022

RI SEKRETARIS DESA



WIJI SAPUTRO

LEMBARAN DESA DERSALAM NOMOR 5 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DERSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.388.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.156.442.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.108.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.413.831.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>945.679.595,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl</b>	<b>724.807.152,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.210.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281.210.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.118.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.118.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	78.192.130,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.192.130,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.989.900,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.134.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.855.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.396.922,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	4.316.922,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	29.240.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.240.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	113.280.200,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	113.280.200,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>59.174.525,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.824.525,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	





KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.124.525,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	6.350.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.572.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBK
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	24.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.112.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.112.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	113.425.418,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.739.056,00	PBH, PBK
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.739.056,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	3.975.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.140.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.140.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.380.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.695.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.695.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	807.500,00	PBK
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.050.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	1.790.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	64.848.862,00	ADD, PAD, PBH, I
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.848.862,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.700.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	2.700.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.972.566.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>375.684.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	271.354.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.454.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.877.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.877.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.352.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.352.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	70.100.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.761.400,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	48.338.600,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>2.538.220.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	52.500.000,00	DLL
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	2.397.500.000,00	DLL, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	2.397.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	80.660.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.458.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.202.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	7.560.000,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>26.262.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	26.262.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.262.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>218.070.500,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>73.119.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	44.825.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.825.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	23.696.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.696.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.598.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.562.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.562.500,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.562.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	137.329.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.100.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.049.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.049.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	74.100.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	22.140.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>261.519.769,00</b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.027.500,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	14.027.500,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.027.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	245.092.269,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	245.092.269,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	245.092.269,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>257.095.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.495.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	19.495.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.495.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	237.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.654.930.864,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	241.099.464,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>241.099.464,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 DERSALAM, 30 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
  
 MUHAMMAD SULAIMAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DERSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.388.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.156.442.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.108.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.413.831.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	597.439.122,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	971.739.348,00	
5.3.	Belanja Modal	2.828.657.394,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	257.095.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.654.930.864,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.099.464,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.099.464,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>241.099.464,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DERSALAM, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

MUHAMMAD SULAIMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
NOMOR: 141.2/05/BPD/XII/2022**

**TENTANG  
KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
DERSALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30) maka Kepala Desa bersama BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD tentang Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1221)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);



14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);



25. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
26. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1641);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
30. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
31. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3 );
33. Peraturan Desa Dersalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2022, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua membahas tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2023.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dersalam

Pada tanggal : 30 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA DERSALAM**

**Ketua**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuliyanto', with a stylized flourish above it.

**YULIYANTO, SE**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS**

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**

Pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Dersalam yang membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.


Rapat Badan Permasyarakatan Desa Dersalam sebagaimana tersebut diatas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Dersalam sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa Dersalam agar Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA DERSALAM  
Ketua



**YULIYANTO, SE**

Notulen Rapat  
Sekretaris BPD Dersalam


















**WAKHID ARIYANTO**

## DAFTAR HADIR

### RAPAT MUSYAWARAH DESA TENTANG RANCANGAN APBDES 2023 PEMERINTAH DESA DERSALAM

Hari : Minggu  
 Tanggal : 25 Desember 2023  
 Waktu : 19.30 Wib s/d selesai.  
 Tempat : Balai Desa Dersalam  
 Acara : Rapat membahas Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Sulaiman	Kades	1. 
2.	Wiji Saputro	Plt.Sek Des	2. 
3.	Maria susanti	Kaur Tata Usaha dan Umum	3. 
4.	Widyawati	Kasi Pemerintahan	4. 
5.	Sri Aesiyah	Kasie Pelayanan	5. 
6.	Wiji Saputro	Kadus II	6. 
7.	Sutopo	Kadus I	7. 
8.	Ahmad Said Sa'di	Kasi Kesejahteraan	8. 
9.	Yulianto	Ketua BPD	9. 
10.	Sukirno	WK.Ketua BPD	10. 
11.	Wakhid Ariyanto	Sekretaris BPD	11. 
12.	Sunoto	Anggota BPD	12. 
13.	Rosyada Amin S	Anggota BPD	13. 
14.	Sri Mulyani	Anggota BPD	14. 
15.	Siti Noor Aisah	Keterwakilan Perempuan	15. 

Dersalam, 25 Desember 2022  
Desa Dersalam

  
**WIJI SAPUTRO**

16 Faruz Angger Wibawa  
 17 Pld ke Ba







PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN BAE**

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352  
Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010  
Email ; [kec.bae@gmail.com](mailto:kec.bae@gmail.com) Website : [bae.kuduskab.go.id](http://bae.kuduskab.go.id)

Kudus, 29 Desember 2022

NOMOR  
SIFAT  
LAMPIRAN  
PERIHAL

140/ 648 /34.02/2022

**SEGERA**

1 (satu) bendel

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan  
Desa Dersalam tentang Rancangan  
APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Yth.

Kepada :

**KEPALA DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE**

di-

**KUDUS**

Menunjuk Surat Saudara tanggal 29 Desember 2022 Nomor : 900/135/32.07.1 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud, sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



**AMIN RAHMAT, S.STP, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19780405 199810 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Dersalam.



**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

**II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa**

**a. Aspek Kebijakan Umum**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

**b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan**

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

**c. Struktur APBDesa bagian Belanja**

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan**

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**e. Lain-lain**

- Pada Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar di tambah :
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja desa tahun 2023 (Berita daerah kabupaten Kudus tahun 2022 Nomor 40);





Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS  
Kecamatan : BAE  
Desa : DERSALAM

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
<p>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Telah sesuai dengan Permenadagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.</p>					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.					



2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	-		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )	-	V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	-		
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja					
Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	



2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan				
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.				
Kesimpulan umum hasil evaluasi				
Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.				

Evaluasi dilakukan tanggal : 29 Desember 2022 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)\*:

0 Untuk disetujui/ Untuk diperbaiki Desa \*

